



PENETAPAN

Nomor 195 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/AktaPid/2017/PN Jkt.Pst tanggal tanggal 30 November 2017 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PID.SUS/2017/PT DKI tanggal 30 Oktober 2017 atas nama Terdakwa:

Nama : **LIN JI alias ADI;**
Tempat Lahir : Fu Jian, China;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Republik Rakyat Tiongkok;
Tempat Tinggal : Fu Jian Sheng, Fu Qing Shi Hao San Szeng, Long Shang Chun, China; Kamar D Lantai 18 Tower Jade Apartemen Pesona Bahari Jl. Mangga Dua Abdad Nomor 1 Sawah Besar Jakarta Pusat, Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang bahwa permohonan untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh Mahkamah Agung;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 195 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 247 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menerima permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PID.SUS/2017/PT DKI tanggal 30 Oktober 2017 tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 195 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH,MHum.ttd./Sri Murwahyuni,SH,M.H.
ttd./H. Eddy Army,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 195 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)